



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.B/2023/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERNADUS SIWALETTE Alias ATUS;
Tempat lahir : Nania;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 Desa Nania Kecamatan Bagula Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurbaya Mony, SH, MH, Alfred Victor Tutupary, SH, CCL dan Victor Alfredo Tala, SH, MH, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Jalan Ir. M Putuhena Kampus Unpatti Poka Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/LBH&KH.FH/SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. Register 1053/2023 tertanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 317/Pid.B/2023/PN.Amb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2023/PN.Amb tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS SIWALETTE Alias ATUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa BERNADUS SIWALETTE Alias ATUS pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wit yang bertempat di Kompleks Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon. atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul melaksanakan operasi kepolisian yaitu Operasi Pekat Salawaku 2023, dalam pelaksanaan tugas sesuai surat perintah dengan Nomor: Sprin/808/VII/OPS. 1.3./2023, Tentang pemberantasan penyakit masyarakat. Berdasarkan surat perintah tersebut saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian, Saat itu kami mendapat informasi dari informan bahwa sedang terjadi aktifitas perjudian togel online yang bertempat di komplek Nania Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu kompleks Nania Kec. Baguala Kota Ambon saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian togel online, kemudian saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul langsung mengamankan terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi *DIREKTUR TOTO* yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.
contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan tersangka memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah diketahui bahwa keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk putaran togel online Sidney yang saat itu terdakwa mainkan dan kemudian diamankan oleh saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul selaku anggota polisi. Ditambahkan juga bahwa untuk putaran togel Hongkong biasanya terdakwa buka dari jam 16.00 Wit sampai dengan 00.40 Wit dan untuk pasangan togel online Hongkong keluar pada pukul 01.02 Wit.
- Bahwa Barang bukti yang didapat pada saat itu berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 5 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga tersangka harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bunyi.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- Bahwa terdakwa tahu kalau setiap permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa BERNADUS SIWALETTE Alias ATUS pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wit yang bertempat di Kompleks Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon.atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul melaksanakan operasi kepolisian yaitu Operasi Pekat Salawaku 2023, dalam pelaksanaan tugas sesuai surat perintah dengan Nomor: Sprin/808/VII/OPS. 1.3./2023, Tentang

Halaman 6 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan penyakit masyarakat. Berdasarkan surat perintah tersebut saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian, Saat itu kami mendapat informasi dari informan bahwa sedang terjadi aktifitas perjudian togel online yang bertempat di komplek Nania Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu kompleks Nania Kec. Baguala Kota Ambon saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian togel online, kemudian saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi *DIREKTUR TOTO* yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan tersangka memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000



(delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah diketahui bahwa keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk putaran togel online Sidney yang saat itu terdakwa mainkan dan kemudian diamankan oleh saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul selaku anggota polisi. Ditambahkan juga bahwa untuk putaran togel Hongkong biasanya terdakwa buka dari jam 16.00 Wit sampai dengan 00.40 Wit dan untuk pasangan togel online Hongkong keluar pada pukul 01.02 Wit.
 - Bahwa Barang bukti yang didapat pada saat itu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga tersangka harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bunyi.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- Bahwa terdakwa tahu kalau setiap permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILROY PETRAGS SOUISA Alias GIL, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan perjudian Online yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wit yang bertempat di Kompleks Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon.
- Bahwa sampai Saksi dapat mengetahui tentang peristiwa perjudian / penjualan togel online yang dilakukan oleh **terdakwa BERNADUS SIWALETE Alias ATUS** yakni awalnya kami Melaksanakan oprasi kepolisian yaitu Oprasi Pekat Salawaku 2023, dalam pelaksanaan tugas sesuai surat perintah dengan Nomor: Sprin/808/VII/OPS. 1.3./2023, Tentang pemberantasan penyakit masyarakat. Berdasarkan surat perintah tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian, Saat itu kami mendapat informasi dari informan bahwa sedang terjadi aktifitas perjudian togel online yang bertempat di komplek nania kec baguala kota ambon, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu kompleks nania kec baguala kota ambon saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian togel online, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan pelaku beserta satu buah handphone dan sejumlah uang hasil penjualan togel online setelah itu kami membawa terdakwa ke kantor ditreskrimum polda maluku guna proses hukum.
- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang kami lakukan, ternyata terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi **DIREKTUR TOTO** yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok

Halaman 10 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa besar keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah Saksi tahu ternyata terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti antara lain :
 - Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan judi online SINGAPURA, SIDNEY dan HONGKONG.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bunyi.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- Bahwa benar akibat adanya aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki izin dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Judi Online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MANDURA HATAUL, dibawah sumpah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan perjudian Online yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wit yang bertempat di Kompleks Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon.
- Bahwa sampai Saksi dapat mengetahui tentang peristiwa perjudian / penjualan togel online yang dilakukan oleh **terdakwa BERNADUS SIWALETE Alias ATUS** yakni awalnya kami Melaksanakan oprasi kepolisian yaitu Oprasi Pekat Salawaku 2023, dalam pelaksanaan tugas sesuai surat perintah dengan Nomor: Sprin/808/VII/OPS. 1.3./2023, Tentang pemberantasan penyakit masyarakat. Berdasarkan surat perintah tersebut kami pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian, Saat itu kami mendapat informasi dari informan bahwa sedang terjadi aktifitas perjudian togel online yang bertempat di komplek nania kec baguala kota ambon, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu kompleks nania kec baguala kota ambon saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian togel online, kemudain Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan pelaku

Halaman 12 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta satu buah handphone dan sejumlah uang hasil penjualan togel online setelah itu kami membawa terdakwa ke kantor ditreskrimum polda maluku guna proses hukum.

- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang kami lakukan, ternyata terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi **DIREKTUR TOTO** yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa besar keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah Saksi tahu ternyata terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti antara lain :
 - Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.
- Dapat saya jelaskan terdakwa menjual togel setiap hari sesuai dengan judi online SINGAPURA, SIDNEY dan HONGKONG.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bunyi.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- Bahwa benar akibat adanya aktifitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki izin dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Judi Online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar perjudian (TOGEL ONLINE) yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul sekitar 14.30 WIT s/d 15.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek POLTEKES di Nania Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saya melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni awalnya saya melakukan deposito melalui rekening Bank BCA milik saya dengan nomor rekening berapa saya lupa, ke nomor rekening

Halaman 14 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb



situs online atas nama NURHIDAYATTULLAH dan lain-lain dengan nomor rekening berapa saya sudah lupa, Selanjutnya para pembeli yang sudah mengetahui kalau saya menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada saya dengan sebelumnya para pembeli telah memberikan nomor pasangan mereka pemberian nomor itu para pembeli langsung memberikan uang pemasangan dan ada yang menghutang / nanti dibayar kemudian, setelah mendapat angka dari Pembeli baik secara langsung maupun dipesan lewat WA atau telpon, kemudian saya memasang angka-angka yang dipesan oleh para pembeli dengan modal uang yang telah saya deposit ke situs judi online bernama **DIREKTUR TOTO** yang sudah saya daftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang saya pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian, jika ada yang angkanya kena (menang) saya bayarkan dengan uang tunai milik saya dari sumber uang pendapat kios, uang penjualan pulsa dan lainnya;

- Bahwa saya mendaftar pada situs judi togel online **DIREKTUR TOTO** tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, caranya saya masuk di **google crom** atau **Uce Brouser** dan masuk **mendaftarkan** ke situs **DIREKTUR TOTO** daftar caranya mengisi nama lengkap saya (BERNADUS SIWALETTE) dan mengisi User name (Atus), mengisi password (fifian05), dan dari situlah saya memakai akun saya tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saya melakukan perjudian togel online sudah sekitar 2021 sampai dengan saat ini, awalnya saya berjudi untuk pribadi saya tetapi lama-lama kira-kira sekitar tahun 2021 tersebut saya jual baik dirumahn untuk keluarga, teman dan tetangga lalu ada sempat saya berhenti disekitar tahun 2022 karena ada isu swiping nantinya pada awal tahun 2023 saya pakai kembali akun **fifian05** tersebut saya pakai untuk menjual ke orang lain, **uang hasil penjualan togel dan keuntungan penjualan tersebut saya tidak** setorkan ke siapapun, melainkan saya gunakan untuk keperluan pribadi sendiri, atau saya biarkan di saldo akun judi saya;
- Bahwa peran saya dalam permainan judi togel online tersebut yakni sebagai pengguna dan penjual dan Bandar permainan judi yang saya mainkan adalah **DIREKTUR TOTO** atau bisa jadi si pemilik ADMIN rekening Bank BCA nomor rekening (2891135523) atas nama NUR HIDAYATULLAH;
- Bahwa yang menyediakan permainan judi togel tersebut adalah saya sendiri **selaku penjualan togel**, dan biasanya saya menjual di tempat ojek lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poltekes samping RSKD Desa Nania Kec. Baguala Kel. Kudamati Kec. Baguala, Kota Ambon;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh saya dengan cara menjual togel online kepada para pembeli jika pemesan ada yang mendapat angka maka saya akan mendapat keuntungan, mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 saya mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (Delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 saya mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000.- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 saya belum pernah mendapatkan keuntungannya saya dapat Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa permainan judi yang saya lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga saya harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bernyunyi;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh saya adalah merupakan tempat umum yang selalu dilalui oleh masyarakat umum serta pembeli yaitu teman-teman ojek saya pun sudah mengetahui bahwa saya adalah orang yang menjual togel online;
- Bahwa jika nomor tersebut sama dengan nomor yang di pasang oleh pembeli, maka saat dari DIREKTUR TOTO akan membayar saya, nantinya dengan uang tunai saya sendiri saya bayarkan ke pada pemesan atau pembeli;
- Bahwa permainan judi togel yang saya lakukan sebagai penjual bukan merupakan mata pencaharian namun sampingan saya saja karena mata pencarian saya adalah seorang ojek Pangkalan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti :
 1. Uang sebesar Rp 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu) yang terdiri dari uang :
 - pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,
 - pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu lembar lima) lembar.
 - pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 16 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang hasil penjualan togel online saya hari ini, sedangkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100 ribu sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah uang pada saldo akun judi saya yang ditarik oleh polisi setelah saya diamankan oleh polisi.

2. 1 (satu) buah handphone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing Hitam, dan kondom berwarna hitam. alat untuk saya gunakan dalam penjualan togel online.
3. 1 (satu) buah Kartu Atm debit Bank BCA dengan nomor 6019007536015515. adalah atm dari akun Rekening BCA saya yang pakai untuk mendeposit saldo pada akun judi saya.

- Bahwa saat itu saya sedang melakukan pemasangan untuk putaran togel online SYDNEY yang dibuka pukul 16.00 WIT dan tutup pukul 15.30 WIT.
- Bahwa benar terdakwa permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan permainan judi online dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- o Bahwa benar permainan judi online jenis toto gelap/togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul sekitar 14.30 WIT s/d 15.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek POLTEKES di Nania Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, dimana saat saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul melaksanakan operasi kepolisian yaitu Operasi Pekat Salawaku 2023, dalam pelaksanaan tugas sesuai surat perintah dengan Nomor: Sprin/808/VII/OPS. 1.3./2023, Tentang pemberantasan penyakit masyarakat. Berdasarkan surat perintah tersebut saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul pun melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya di Wilayah Hukum Polda Maluku salah satunya adalah tindak pidana Perjudian, Saat itu kami mendapat informasi dari informan bahwa sedang terjadi aktifitas perjudian togel online yang bertempat di kompleks Nania Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian yaitu kompleks Nania Kec. Baguala Kota Ambon saat itu terlihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian togel online, kemudian saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul langsung mengamankan terdakwa.
- o Bahwa terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi *DIREKTUR TOTO* yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.



contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan tersangka memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- o Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah diketahui bahwa keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa untuk putaran togel online Sidney yang saat itu terdakwa mainkan dan kemudian diamankan oleh saksi Gilroy Petra Souisa dan saksi Mandura Hataul selaku anggota polisi. Ditambahkan juga bahwa untuk putaran togel Hongkong biasanya terdakwa buka dari jam 16.00 Wit sampai dengan 00.40 Wit dan untuk pasangan togel online Hongkong keluar pada pukul 01.02 Wit.
- o Bahwa barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.
- o Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga tersangka harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-bunyi.
- o Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- o Bahwa terdakwa tahu kalau setiap permainan judi baik judi online berupa penjualan kupon putih (togel) ataupun permainan judi lainnya dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- o Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan penjualan kupon putih/togel lagi.

Halaman 20 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak atau tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa BERNADUS SIWALETTE Alias ATUS yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak atau tanpa ijin.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang didapat dipersidangan, bahwa benar untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul sekitar 14.30 WIT s/d 15.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek POLTEKES di Nania Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, dengan cara memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para pembeli kedalam situs online togel "DIREKTURTOTO" yang ada didalam handphone milik terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pembesar yang berkuasa / pihak yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya, yang



seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-Undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

o Bahwa terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke terdakwa dan memberikan nomor pemasangan. Kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi *DIREKTUR TOTO* yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik, terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp



98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan tersangka memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- o Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap terdakwa barulah diketahui bahwa keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa adalah tukang ojek sedangkan menjual kupon putih/togel hanya pekerjaan sampingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515 merupakan alat untuk Terdakwa gunakan dalam penarikan uang untuk mengambil uang bagi para pemenang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Pasal-pasal dari KUHAP UU No. 8/1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS SIWALETTE alias ATUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERNADUS SIWALETTE alias ATUS tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
- pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah handpone merek XIOMI NOTE 10T warna chasing hitam dan kondom berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BCA dengan nomor 6019 0075 3601 5515.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam siding musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FEBYANTI L. SAHETAPY, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH
Halaman 26 Nomor 317/Pid.B/2023/PN Amb